



**BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH**

**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
PEUSADA KABUPATEN ACEH TIMUR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat (3) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sehingga Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan;
 - b. bahwa perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam pengelolaan air minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);

f

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PEUSADA KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.

6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Peusada yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Peusada adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham Kabupaten Aceh Timur.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Peusada yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
8. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Peusada yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Peusada.
10. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Peusada
11. Air Minum adalah Air Minum yang diproduksi oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Peusada.
12. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Peusada yang wajib dibayar oleh pelanggan.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Pasal 2

Ruang lingkup qanun ini, terdiri atas:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dasar dan modal disetor;
- f. sumber penerimaan;
- g. organ perusahaan;
- h. pegawai;
- i. kerja sama;
- j. pengawasan internal;
- k. tahun buku dan pelaporan; dan
- l. penggunaan laba.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan qanun ini ditetapkan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada yang didirikan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada.
- (2) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada menjadi Perumda Tirta Peusada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peralihan kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada menjadi kepemilikan Perumda Tirta Peusada.
- (3) Atas perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Tirta Peusada berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan qanun ini.
- (4) Perumda Tirta Peusada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 4

- (1) Perumda Tirta Peusada berkedudukan di kabupaten.
- (2) Wilayah kerja Perumda Tirta Peusada berada di kabupaten dan dapat melakukan usaha di luar kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Perumda Tirta Peusada didirikan dengan maksud:
 - a. untuk pengelolaan dan pengembangan SPAM di seluruh wilayah kabupaten; dan
 - b. untuk menciptakan perusahaan yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat.
- (2) Tujuan pendirian Perumda Tirta Peusada adalah:
 - a. tersedianya pelayanan air minum guna memenuhi hak rakyat atas air minum;
 - b. meningkatkan cakupan pelayanan air minum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat;
 - c. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; dan
 - d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan potensi kabupaten berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perumda Tirta Peusada melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi:
 - a. membangun, mengelola dan mengembangkan SPAM melalui perpipaan dan non-perpipaan;
 - b. menyelenggarakan usaha-usaha di bidang perairminuman;
 - c. menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama; dan
 - d. bentuk usaha lain yang mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Tirta Peusada dapat melakukan:
 - a. kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Hukum lainnya, dan badan usaha lainnya;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
 - d. pemanfaatan dan pengelolaan aset perusahaan baik berupa tanah atau bangunan dan aset lainnya.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan studi kelayakan dengan persetujuan Bupati selaku KPM dengan pertimbangan dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Tirta Peusada didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

f

BAB VI MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Tirta Peusada ditetapkan sebesar Rp.8.002.080.364 (delapan milyar dua juta delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kabupaten kepada Perumda Tirta Peusada sebesar Rp.7.700.375.364 (tujuh milyar tujuh ratus juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dari laba bersih perusahaan alokasi dana cadangan umum dan penyertaan modal daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai.
- (4) Penambahan modal selanjutnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Modal dan sumber dana Perumda Tirta Peusada diperoleh dari:

- a. penyertaan modal daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

BAB VII SUMBER PENERIMAAN

Pasal 10

Sumber penerimaan Perumda Tirta Peusada, terdiri dari:

- a. penerimaan dari langganan air minum; dan
- b. sumber penerimaan lainnya yang sah dan penerimaan lainnya sesuai dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VIII ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Organ Perumda Tirta Peusada, terdiri atas:

- a. KPM;
- b. dewan pengawas; dan
- c. direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 12

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, memiliki wewenang untuk:
 - a. mengajukan usulan perubahan Qanun;
 - b. mengangkat dan/atau memberhentikan dewan pengawas dan direksi;
 - c. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset perusahaan;
 - e. menetapkan penggunaan laba;
 - f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerja sama pendayagunaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset perusahaan;
 - i. memberikan persetujuan terhadap usulan pemisahan unit usaha;
 - j. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi unit usaha;
 - k. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - l. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
 - m. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha Perumda Tirta Peusada dilakukan oleh dewan pengawas.
- (2) Persyaratan dewan pengawas:
 - a. berijazah paling rendah Strata I (S-1); dan
 - b. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun.

- (3) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Kabupaten atau orang yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah anggota dewan pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi.
- (6) Penambahan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapat persetujuan KPM.
- (7) Masa jabatan dewan pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pengangkatan dewan pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian dan integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Tirta Peusada;
- c. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen Perumda Tirta Peusada; dan
- d. tidak pernah menjadi anggota direksi atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional Perumda Tirta Peusada;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha Perumda Tirta Peusada;

- f. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh direksi; dan
- g. menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan/pandangan terhadap hal-hal yang perlu dibahas.

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Tirta Peusada;
- b. menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Peusada;
- c. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan direksi;
- d. memberi peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- f. meminta penjelasan dari direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perumda Tirta Peusada;
- g. meminta direksi untuk menghadiri rapat dewan pengawas; dan
- h. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja direksi tahun berjalan.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas menerima penghasilan sebagai berikut:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif kinerja.
- (2) Penghasilan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Tirta Peusada dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Peusada, negara, dan/atau daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota dewan pengawas atau anggota komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Peusada.
- (2) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya pada Perumda Tirta Peusada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain pada Perumda Tirta Peusada yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 19

Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, KPM segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Bagian Keempat Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pegawai internal perusahaan atau tenaga profesional yang berkompeten dibidangnya.
- (3) Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh atau dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan direksi dan/atau dewan pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Dalam hal setelah pengangkatan direksi ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengangkatan direksi dimaksud batal demi hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota direksi ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Penambahan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan kajian independen.
- (4) Anggota direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perumda Tirta Peusada mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya Perumda Tirta Peusada sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada KPM dengan pertimbangan dari dewan pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan,
- g. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- h. mewakili Perumda Tirta Peusada, baik di dalam maupun diluar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala, triwulan, dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 23

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai Perumda Tirta Peusada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;

- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha, dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- f. mengusulkan besaran tarif air minum kepada KPM;
- g. menetapkan besaran tarif selain tarif air minum dan jenis sumber penerimaan;
- h. menetapkan penggunaan/pemakaian aset komersial sebagai tempat usaha, hak sewa tempat usaha, dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- i. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan;
- j. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya mendukung kegiatan usaha utama; dan
- k. melakukan tindakan-tindakan lain dalam rangka kegiatan usaha dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KPM, meliputi:

- a. memindahtangankan aset tetap Perumda Tirta Peusada;
- b. melakukan kerja sama operasional dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. kerja sama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal daerah pada perusahaan dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun;
- d. menjaminkan aset berjumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- e. pembentukan anak perusahaan; dan
- f. kepemilikan saham pada perusahaan lain.

Pasal 25

Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada KPM.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 26

- (1) Penghasilan direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 27

Jabatan anggota direksi berakhir apabila anggota direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan KPM atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), negara, dan/atau daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 30

- (1) Dalam hal direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, KPM mengangkat pelaksana tugas direksi sampai pengangkatan direksi definitif ditetapkan.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pelaksana tugas direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewenangannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Perumda Tirta Peusada ditetapkan oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Peusada, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEGAWAI

Pasal 32

- (1) Pegawai Perumda Tirta Peusada merupakan pekerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Perumda Tirta Peusada, ditetapkan oleh direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Perumda Tirta Peusada dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. melindungi hak masyarakat atas penyediaan air minum;
 - b. menempatkan Perumda Tirta Peusada sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM;
 - c. melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. memperhatikan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 34

- (1) Perumda Tirta Peusada membentuk satuan pengawas internal sebagai aparat pengawas internal Perumda Tirta Peusada.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada direktur/direktur utama.
- (3) Satuan pengawas internal bertugas membantu direktur/direktur utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada Perumda Tirta Peusada dan memberikan saran-saran perbaikannya.
- (4) Direksi dapat menggunakan pendapat dan saran-saran satuan pengawas internal sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan Perumda Tirta Peusada.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas internal wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dilingkungan Perumda Tirta Peusada, sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 36

- (1) Kepala satuan pengawas internal harus memiliki pendidikan dan/atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas internal yang objektif dan berdedikasi tinggi.
- (2) Kepala satuan pengawas internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur/direktur utama setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Tahun buku Perumda Tirta Peusada adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, direksi menyampaikan laporan keuangan kepada KPM melalui ketua dewan pengawas untuk mendapatkan pengesahan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh akuntan publik atau instansi yang berwenang.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, direksi mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berikutnya kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dewan pengawas.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, KPM belum memberi pengesahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Peusada yang diajukan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Peusada dianggap telah disahkan.

Pasal 38

- (1) Laporan kegiatan usaha Perumda Tirta Peusada disampaikan secara berkala oleh direksi kepada KPM.
- (2) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha Perumda Tirta Peusada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan KPM tidak memberikan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

BAB XIII
PENGUNAAN LABA

Pasal 39

- (1) Penggunaan laba Perumda Tirta Peusada digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;

- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dibidang perairminuman;
 - c. dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten;
 - d. tantiem untuk anggota direksi dan dewan pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Tirta Peusada untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dibidang perairminuman setelah dana cadangan dipenuhi.
 - (3) Besaran penggunaan laba perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Segala tindakan hukum dan/atau dokumen hukum perusahaan sebelum berlakunya qanun ini, tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya dan/atau sampai dilakukan penyesuaian.
- (2) Pegawai Perumda Tirta Peusada berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada.
- (3) Hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban Perumda Tirta Peusada.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Peraturan Direksi atau Keputusan Direksi yang sudah ada sebelum diundangkannya qanun ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 8 Mei 2023 M
18 Syawal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,


MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 8 Mei 2023 M
18 Syawal 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,


T. REZA RIZKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (3/32/2023);